

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PT. INDAH LOGISTIK CARGO JAMBI  
TERHADAP KERUGIAN BARANG PENGIRIM**

**Oleh :**

**AHMAD NUR FAUZI**  
**1710111088**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd**

**H. Syahrial Razak, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang agar para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya dengan menetapkan perjanjian pengiriman antara perusahaan dan pengirim. Semua perjanjian dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuatnya (*Asas Pacta Sun Servanda*). hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedangkan di pihak yang lain hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. pengaturan tentang *asas pacta sun servanda* pada hukum positif diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara. PT. Indah Logistik Cargo sebagai salah satu perusahaan pengangkutan barang yang kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia. Pengguna jasa membuat perjanjian dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Indah Logistik Cargo, selanjutnya perusahaan akan mengeluarkan suatu dokumen perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo sebagai penyedia jasa kirim terhadap kerugian pengirim ketika ada kerusakan pada barang yang dikirim. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indah Logistik Cargo sebagai penyedia jasa kirim bertanggung jawab sebagai bentuk wanprestasi perusahaan dalam mengganti biaya kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang sebesar 10x biaya kirim sesuai dengan yang tercantum pada bukti pengiriman yang berupa resi. Namun, pada praktiknya dalam penelitian ini perusahaan hanya mengganti kurang dari 50% biaya kerugian terhadap barang yang hilang dan tidak sampai sampai tujuan.

Kata kunci : Pelaku bisnis, *Asas Pacta Sun Servanda*, wanprestasi

